



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh wallet, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16 Maret 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/33/III/2008 tertanggal 16-03-2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun I, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis (dekat rumah orang tua Tergugat);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Wildatunajwa, perempuan, lahir 04-10-2010;
- b. Munawar Hasan, laki-laki, lahir 01-03-2012;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 10 pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan April 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan 1 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wildatunajwa, perempuan, lahir 04-10-2010 dan Munawar Hasan, laki-laki, lahir 01-03-2012 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak tersebut dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Wildatunajwa, perempuan, lahir 04-10-2010;
 - b. Munawar Hasan, laki-laki, lahir 01-03-2012;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (petitum 3) tersebut dengan baik;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/33/III/2008 tertanggal 16-03-2008; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008 lalu.

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat ;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai amun
sejak awal 2015 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

-----Bahwa
saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada
sebanyak 5 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
pemakai narkoba, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering mabuk-mabukan
dan sering pulang ke rumah hingga larut malam;.

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 lalu sampai dengan
sekarang, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kedidaman
bersama;

-----Bahwa
upaya damai ada dilakukan namun tidak berhasil;

SAKSI II : umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Karyawan
Sewasta, tempat tinggal Dusun I, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang
Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara
sepupu Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008 lalu.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat ;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai amun
sejak awal 2015 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

-----Bahwa
saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada
sebanyak 5 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
pemakai narkoba, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering mabuk-mabukan
dan sering pulang ke rumah hingga larut malam;.

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 lalu sampai dengan
sekarang, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kedidaman
bersama;

-----Bahwa
upaya damai ada dilakukan namun tidak berhasil

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka
alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke
tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak
hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu sampai dengan sekarang, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Bahwa
Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi Penggugat masing-

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



masing adalah ibu kandung dan sudar sepupu Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang ke rumah hingga larut malam antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama; keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang ke rumah hingga larut malam ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 lalu hingga saat ini telah pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00, (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 22 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Dra. Hj.Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	420.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,-
5.	Materai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	511.000,00,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 1719/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)